

# PT INTISHAR SADIRA ESHAN Certification Body



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN Nomor : 051/SERT-VLK/IV/2022 TENTANG

PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV SURYA TIMUR PERKASA, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU, DI KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA

#### Menimbang

- bahwa SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) Nomor: 051-ISE-VLK-V/2016 atas nama CV Surya Timur Perkasa telah berakhir masa berlakunya terhitung sejak tanggal 12 Mei 2022;
- 2. bahwa CV Surya Timur Perkasa telah menyampaikan surat permohonan Re-Sertifikasi melalui surat Nomor : 040/STP/EXT/SP/II/2022 tanggal 10 Februari 2022;
- 3. bahwa berdasarkan hasil Audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 14-16 Maret 2022, telah memenuhi standar yang digunakan;
- bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2022, seluruh verifier yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- 5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Penerbitan kembali Sertifikat atas nama CV Surya Timur Perkasa.

#### Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
- 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
- Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022
   Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem
   Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);
- 5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

ISE-41131/26.3.2022

Website: www.ptise.co.id

Email: admin.ops@ptise.co.id



#### **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT-INTISHAR SADIRA ESHAN

TENTANG PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV SURYA TIMUR PERKASA, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN, KAYU, DI

KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA

Kesatu : Menerbitkan Kembali Sertifikat Nomor : 051-ISE-LVLK-016-IDN

atas nama CV Surya Timur Perkasa karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai

peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun sejak tanggal

13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2028 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap

12 (Dua Belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor Pada tanggal 14 April 2022

Meiliana Lakani Direktur Utama

ISE-41131/26.3.2022 Website: www.ptise.co.id Email: admin.ops@ptise.co.id

#### PENGUMUMAN PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU **VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Nomor: 051/Peng-VLK/IV/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

a. Nama Auditee

: CV Surva Timur Perkasa

b. Alamat Kantor / Pabrik

: Jl. Sipahutar Siborong-borong, Desa Hutabulu Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara

Provinsi Sumatera Utara.

c Nomor Izin IUIPHHK

: 522.21/70/BPPTSU/2/3.1/VII/2014 : Penggergajian Kayu, 6000 M³/Tahun

d. Jenis & Kapasitas Produksi e. Lampiran standar dan Pedoman

: 4.2 dan 4.1

f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 14-16 Maret 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Menerbitkan kembali SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV Surya Timur Perkasa dengan masa berlaku 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2028.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN, dengan alamat:

a. Kantor Pusat

:Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon.

Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155 Telepon: 0231-323641

b. Email Skema VLK

:admin.ops@ptise.co.id Email Admin PT ISE :adminise@ptise.co.id

Bogor, 14 April 2021 PT INTISHAR SADIRA ESHAN

Saeful Ichwan Survawan

Direktur



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAY



Nomor: 051-ISE-VLK-V/2016

## PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

### CV SURYA TIMUR PERKASA

Jl. Sipahutar Siborong-borong, Desa Hutabulu, Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 dan 4.1

> Ruang Lingkup Sertifikasi: Penggergajian Kayu, 6.000 M3/Tahun IUIPHHK Nomor: 522.21/70/BPPTSU/2/3.1/VII/2014

Masa Berlaku Sertifikat: 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2028

Revisi: 14 April 2022



Meiliana Lakani

Direktur Utama

#### RESUME HASIL PENILAIAN

#### (1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005,

Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab.

Cirebon, Prov. Jawa Barat

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231-323641 intisharsadiraeshan@gmail.com

e. Direktur Utama : Meiliana Lakani

f. Standar : VL K Industri

g. Tim Audit : 1. Moh. Romli Hernawan

h. Tim Pengambil Keputusan : Saeful Ichwan Suryawan

#### (2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Surya Timur Perkasa

b. Nomor dan Tanggal SK : Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor:

8120109962605 yang ditetapkan tanggal 20 September 2018, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor: 522.21/70/BPPTSU/2/3. 1/VII/2014 tanggal 2 Juli

2014.

Akta Pendirian Perusahaan Nomor: nomor 12 tanggal 24 Februari 2004 oleh Emmi Banjarnahor, SH. Notaris di Kabupaten Tapanuli Utara. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Surya Timur Perkasa nomor 03, tanggal 14 Agustus 2019 dengan Notaris Sudi Harto, SH, S.E., M.Kn. berkedudukan di Deli Serdang dan Telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0059693-

AH.01.15 Tahun 2019, diterbitkan di Jakarta tanggal 16 Agustus 2019,

c. Kapasitas Produksi : 6.000 M3/Tahun. (Kayu Gergajian)

#### Laporan Verifikasi Legalitas Kayu CV. SURYA TIMUR PERKASA KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

d. Lokasi Industri : Jl. Sipahutar Siborong-borong, Kel.

Hutabulu, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, Prop. Sumatera Utara.

e. Alamat kantor Pusat : Jl. Sipahutar Siborong-borong, Kel.

Hutabulu, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, Prop. Sumatera Utara.

f. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 082168430989

stp1.cv@gmail.com

g. Penanggung Jawab/ Pengurus :

#### Pengurus Perusahaan:

- Direktur: Tuan Binsar Hasoloan Panggabean

- Komisaris: Tuan Steven Chandra

#### (3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim AUDIT	4 Maret 2022, Kantor PT. ISE	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. SURYA TIMUR PERKASA oleh Manager VLK.  Susunan Tim Audit:  M. Romli Hernawan : (Lead Auditor)
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	07 Maret 2022, Kantor PT. ISE	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan Audit VLK di lingkup CV. SURYA TIMUR PERKASA dilakukan pada Tanggal 14 – 16 Maret 2022.
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	07 Maret 2022,	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan)  Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP Medan, Dinas Perindustrian Kabupaten.
4.	Pertemuan Pembukaan	14 Maret 2022,	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditor yang diwakili oleh Lead Auditor.
		09.00 – 10.00	Pihak CV. SURYA TIMUR PERKASA:  Ucapan sambutan kepada Tim Audit  Review sekilas tentang CV. SURYA TIMUR PERKASA

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul> <li>Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK</li> <li>Pihak Tim Auditor:         <ul> <li>Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya</li> <li>Maksud dan tujuan kegiatan</li> <li>Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK</li> <li>Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK</li> <li>Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung.</li> <li>Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan</li> <li>Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor</li> <li>Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)</li> <li>Rencana kegiatan audit VLK</li> </ul> </li> </ul>
		10.00 – 12.00	Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan  P1: Legalitas Perusahaan  P2: Sistem Penelusuran Kayu  P3: Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi  P4: Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
		13.00 – 17.00	<ul> <li>Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier</li> <li>Pengisian LKA (dokumen ISE-41117 LKA PEMEGANG IUIPHHK):         <ul> <li>Legalitas Perusahaan</li> <li>Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi</li> <li>Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi</li> <li>Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> </ul> </li> </ul>
6	Verifikasi Dokumen dan Konfirmasi video Observasi Iapangan	15 Maret 2022,	
		08.00 – 12.00	<ul> <li>Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier</li> <li>Observasi Lapangan         <ul> <li>Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi</li> <li>Implementasi K3</li> </ul> </li> </ul>
		13.00 – 17.00	Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			Pengisian LKA (dokumen ISE-41117 LKA PEMEGANG IUIPHHK):  Legalitas Perusahaan  Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi  Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi  Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan.
7	Pertemuan Penutup	16 Maret 2022	
		08:00 - 11:00	Observasi Lapangan :
		11:00 – 12:00	<ul> <li>Pengisian LKS dan Observasi</li> <li>Finalisasi pengisian dokumen ISE-41117 LKA PEMEGANG IUIPHHK</li> </ul>
		13.00 – 15.00	Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi:  Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak:  - Pihak Auditee:  - Pihak Auditee:  - Pihak Auditee:  - Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit  - Pihak Tim Audit (Auditor):  - Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. SURYA TIMUR PERKASA  - Penyampaian beberapa point hasil verifikasi:  - Memenuhi  - Tidak memenuhi (LKS)  - Tidak diterapkan  - Observasi  - Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV. SURYA TIMUR PERKASA.  - Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan  - Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS  - Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan	
			pengambilan keputusan.	
8	Pengambilan Keputusan	13 April 2022 Kantor PT. ISE, Jakarta	Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. SURYA TIMUR PERKASA.  - Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 24 verifier  - Verifier yang diterapkan sebanyak 22 verifier Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah: "Memenuhi"	

#### (4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :  (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan  (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Surya Timur Perkasa telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 12 tanggal 24 Februari 2004, yang diterbitkan Notaris Emmi Banjarnahor, SH, dengan Nama UD. Surya Timur Perkasa, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Surya Timur Perkasa nomor 03, tanggal 14 Agustus 2019, Notaris Sudi Harto, S.H, S.E., M.Kn. berkedudukan di Deli Serdang, Akte telah Telah didaftarkan KEMEKUMHAM dengan nomor: AHU-0059693-AH.01.15 Tahun 2019, diterbitkan di Jakarta tanggal 16 Agustus 2019.
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	Berdasarkan Hasil penilaian CV. Surya Timur Perkasa telah memiliki dokumen legal izin usaha Perdagangan Nomor: 0145/B-12/DPMPPTSP/2018 tanggal 11 Juli 2018. Kegiatan usahanya

Industri		menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan CV. Surya Timur Perkasa adalah berupa Kayu Gergajian dan terdapat kesesuaian hasil produksi dengan perizinan dalam dokumen SIUP. Masa berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya. Sehingga pemenuhan syarat legalitas telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 terkait pada Pasal 2 Ayat (1)
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Hasil Verifikasi terhadap dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 02.08.3.46.00140, berlaku s/d 11 Juli 2023, CV. Surya Timur Perkasa telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 8120109962605 yang ditetapkan tanggal 20 September 2018, NIB diterbitkan oleh Lembaga dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun demikian NIB yang tersedia belum berbasis Risiko
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Surya Timur Perkasa, telah memiliki NPWP dan dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (85.091.148.8-127.000). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen NIB dan SIUP yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok.
(e) Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Surya Timur Perkasa telah membuat laporan UKL- semester 1 dan Semester 2 Tahun 2021 yang dapat di buktikan dengan tanda terima penyampaian laporan tersebut. Laporan Penyampaian UKL- UPL smester 1 telah di sampaikan pada tanggal 29 Juli 2021 dan telah di terima atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara Sry Rejeki Siagian, SE, MM. Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan. Sementara Laporan Semester 2 tahun 2021 tanda terima di sampaikan pada tanggal 16 Februari 2022.
(f) IUIPHHK	Memenuhi	CV. Surya Timur Perkasa telah memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor: 522.21/ 70/BPPTSU/2/3.1/VII/2014

		pada tanggal 02 Juli 2014Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV. Surya Timur Perkasa di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumetera Utara.  CV Surya Timur Perkasa telah memiliki dokumen IUIPHHK yang di terbitkan melalui Online Single Submision Pada tanggal 11 Juli 2019 dengan perubahan ke 7 tanggal 21 Oktober 2020 dan Dokumen IUIPHHK yang telah berlaku Efektif, sesuai dengan penjelasan dalam dokumen tersebut
(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	CV. Surya Timur Perkasa telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dan telah melakukan pembuatan laporan, serta penyampaian laporan dan tanda terima dari penyampaian RPBBI dari Kepala Dinas Provinsi diterima dengan nomor: 0000669207 tanggal 31 Januari 2020, Auditee dalam realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan. CV. Surya Timur Perkasa telah menyampaikan RPBBI tahun berjalan yaitu tahun 2021 dengan bukti penyampaian nomor: 0000923235 Tanggal: 12 Maret 2022 kepada Kepala Dinas Provinsi
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	Berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap ketelusuran Dokumen Identitas Importir, Bahwa CV. Surya Timur Perkasa tidak memiliki dokumen Identitas Importir.
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

(a) Dokumen jula beli dilengkapi dengan bukti pembelian	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap ketelusuran penerimaan bahan baku kayu pada CV. Surya Timur Perkasa diperoleh bukti bahwa Bahan baku kayu yang diperoleh berasal dari pemasok yang telah memiliki kerjasama Kontrak Supplay kayu bulat dari Hutan hak/kayu rakyat. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu). Dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat periode bulan Maret 2021- Februari 2022 CV. Surya Timur Perkasa dengan menggunakan dokumen angkutan kayu berupa Surat Jalan dan Nota Angkutan sebanyak 631 lembar dengan jumlah bahan baku sebanyak 43675 Pcs setara dengan 5072,40 M3
(b) DPKB	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan alam.
(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima CV. Surya Timur Perkasa didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan dan Surat Jalan, yang dipasok dari pemasok yang telah memiliki kerjasama Kontrak Supplai kayu rakyat. CV. Surya Timur Perkasa dalam kegiatan proses produksinya menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat, seluruh penerimaan bahan baku tersebut berasal dari daerah sekitar Sumatera Utara. Proses pengadaan bahan baku kayu bulat CV. Surya Timur Perkasa dilakukan dengan bekerjasama dengan Pemasok. Dengan membuat Perjanjian Kontrak Suplai bahan baku kayu Pinus  Dokumen pada periode Maret 2021 – Februari 2022 tersebut telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Penetapan Tanaman Pinus sebagai Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak yang diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
(d) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan)	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu hasil bongkaran/kayu bekas. dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (d) Tidak diterapkan (Not applicable).

	yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)		
(e)	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu limbah Industri dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (e) Tidak diterapkan.
(f)	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	CV Surya Timur Perkasa telah menerima bahan baku Pinus yang telah mendapatkan Keputusan Kepala dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tentang Penetapan Tanaman Pinus sebagai Jenis kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak. Di luar kegiatan produksi, CV Surya Timur Perkasa menerima penjasaan penggergajian
2.1.	2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a)	Dokumen impor	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(b)	Persetujuan impor	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(c)	Laporan realisasi impor	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(d)	Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(e)	Dokumen CITES	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(f)	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(g)	Panduan / pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence)	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

importir.		
(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(i) DKP impor	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Selama periode Maret 2021 – Februari 2022, CV. Surya Timur Perkasa telah menerima bahan baku untuk produksi sebanyak 39419 batang setara dengan volume 4,303.25 m3, Seluruh penerimaan bahan baku untuk produksi telah dilengkapi dengan tally sheet penerimaan bahan baku, selain itu terdapat juga Tally Seheet Pemakaian bahan Baku, untuk periode yang sama.
(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap laporan hasil produksi selama periode Maret 2021 — Februari 2022 diperoleh bukti bahwa CV. Surya Timur Perkasa telah membuat laporan penggunaan bahan baku kayu bulat dan laporan produksi kayu gergajian, bahan baku yang digunakan merupakan kayu bulat hutan hak/Kayu Rakyat, laporan pemakaian bahan baku sejumlah 39642 batang setara dengan : 4399.65 M3 menghasilkan Produksi Kayu olahan adalah: 2741.07 M3. Dengan demikian Rata-rata Rendemen yang dihasilkan adalah: 62.3 %. hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap hasil produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan, CV. Surya Timur Perkasa merupakan pemegang Izin Usaha Industri Primer dengan nomor: 522.21/70/BPPSU/2/3.1/VII/2014, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Juli 2014, dengan kapasitas produk 6.000 M³ /Tahun, selama periode Maret 2021 – Februari 2022 adalah berupa kayu gergajian, dari bahan baku berupa kayu bulat dari jenis pinus, hasil produksi sebesar: : 2741.07 m3 dengan demikian produksi yang diusahakan oleh CV. Surya Timur Perkasa selama periode tersebut telah tidak melebihi kapasitas yang di

			izinkan yaitu baru mencapai 45.68 %
(d)	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang, dengan demikian Indikator 2.1.3 verifier (d) tidak diterapkan.
(e)	Dokumen catatan laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Surya Timur Perkasa telah membuat Laporan Mutasi Bahan Baku Kayu Bulat dan Laporan Mutasi Hasil Produk. Pada Periode Bulan Maret 2021 – Februari 2022, Laporan Mutasi telah sesuai dengan Dokumen pendukung berupa laporan harian dan bulanan penerimaan bahan baku, Pemakaian bahan baku, Laporan Hasil produksi dan laporan Pemasaran/penjualan. CV. Surya Timur Perkasa telah menerima bahan baku untuk produksi sebanyak 39419 batang setara dengan volume 4,303.25 m3 dan hasil produksi berupa kayu gergajian pada periode Maret 2021 – Februari 2022 sebanyak 330089 Pcs setara dengan 2741.07 M3
2.1	.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a)	Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan.
(b)	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
(c)	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
(d)	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
(e)	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Not Applicable	CV. Surya Timur Perkasa dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan

industri jasa		
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penggunaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, bahwa CV. Surya Timur Perkasa selama periode Maret 2021 – Februari 2022 seluruhnya dijual dengan tujuan Domestik / Lokal, penjualan tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi, bahwa CV. Surya Timur Perkasa belum pernah melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
(b) Dokumen Ekspor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi, bahwa CV. Surya Timur Perkasa belum pernah melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
(c) Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi, bahwa CV. Surya Timur Perkasa belum pernah melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
(d) Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi, bahwa CV. Surya Timur Perkasa belum pernah melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar	Not	Berdasarkan hasil verifikasi, bahwa CV. Surya Timur Perkasa belum pernah melakukan penjualan untuk

CITES	Applicable	tujuan ekspor.
3.3.1. ImplementasiTanda V- Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Berdasarkan Hasil penilaian terkait pembubuhan tanda V-Legal, CV. Surya Timur Perkasa telah membubuhkan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan SK 62 tahun 2020 Lampiran 8 tentang Pedoman. Penggunaan Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang Proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapnya terbaca dengan mudah
K.4.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan Implementasi K3		
(a) Pedoman /prosedur K3	Memenuhi	CV Surya Timur Perkasa terkait dokumen Pedoman/prosedur K3, dalam kegiatan operasional K3 di lapangan Auditee telah memiliki dokumen: Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV. Surya Timur Perkasa dibuat pada tanggal 10 Pebruari 2022, ditandatangani oleh Direktur CV Surya Timur Perkas Binsar Hasoloan Panggabean Auditee juga mempunyai Organisasi Kelompok Kerja (POKJA) Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV. Surya Timur Perkasa
(b) Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi CV. Surya Timur Perkasa telah membuat Daftar Peralatan K3 sebagai sarana persiapan penanggulangan K3. Dari hasil Pemeriksaan terhadap daftar peralatan K3 yang dimiliki CV. Surya Timur Perkasa bahwa semua peralatan K3 masih berfungsi dan dalam kondisi baik.  CV. Surya Timur Perkasa telah memfasilitasi Jalur dan Tanda / Rambu Evakuasi ,Denah jalur evakuasi dan Rambu Titik Kumpul
(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terkait dengan laporan catatan kecelakaan kerja, CV. Surya Timur Perkasa telah membuat catatan kecelakaan kerja dalam bentuk form laporan Kecelakaan Kerja, dalam form tersebut menjelaskan

		kronologis terjadinya kecelakaan dari nama korban, akar penyebab masalah sampai pada analisis penyebab masalah.
K.4.2.Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi terkait dokumen Serikat Pekerja, Bahwa CV. Surya Timur Perkasa, Belum memiliki serikat pekerja. Tetapi Auditee membuat surat pernyataan nomor 012/STP/V/2022 yang dikeluarkan di Siborong-borong pada tanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, dari Surat Pernyataan tersebut manajemen membolehkan kepada seluruh pekerja untuk terlibat atau mengikuti organisasi serikat pekerja yang terdapat dilingkungan kerja selama tidak mengganggu efektifitas pekerjaan, hal tersebut sesuai dari hasil wawancara dengan karyawan bahwa perusahaan membebaskan karyawannya untuk mengikuti atau membentuk serikat pekerja
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur Hak hak pekerja	Memenuhi	CV. Surya Timur Perkasa telah memiliki dokumen peraturan perusahaan (PP) yang dibuat pada tanggal Mei 2019 dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
<b>4.2.3</b> . Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi daftar karyawan CV. Surya Timur Perkasa, Sesuai dengan Daftar Karyawan pertanggal 01 Maret 2022 jumlah karyawan seluruhnya adalah 16 orang terdiri dari 5

#### Laporan Verifikasi Legalitas Kayu CV. SURYA TIMUR PERKASA KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Dari daftar
karyawan tersebut usia termuda adalah Al Aziz
Lazuard Sani, kelahiran 15 September 2001 (22
Tahun), hal ini sesuai dengan KTP dengan NIK.
1218151509010004. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa CV. Surya Timur Perkasa tidak
mempekerjakan karyawan dengan usia dibawah
umur